

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang kepada kas negara dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2018). Menurut Andriani (2014), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dapat dipaksakan kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak secara langsung mendapat imbalan dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum.

Penerimaan pajak ialah sumber pendapatan negara yang paling utama guna membiayai segala jenis pengeluaran yang diperlukan negara itu sendiri. Pada tahun 2021, pajak menyumbang sekitar 77,2% dari total penerimaan negara. Dalam

menghimpun penerimaan tersebut, Pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment*. Menurut Waluyo (2007), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kunci utama dari sistem tersebut adalah kepatuhan sukarela wajib pajak (Harahap, 2004). Namun, besarnya jumlah piutang pajak menjadi tanda bahwa masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia.

### **2.1.2 Wajib Pajak dan Penanggung Pajak**

Menurut Thomas Sumarsan (2017), wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian wajib pajak menurut Waluyo (2010) adalah orang pribadi dan badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan tersebut meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Dari pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan pengertian penanggung pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Penanggung pajak tersebut termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penanggung pajak dan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang

perpajakan dikenakan kewajiban perpajakan, sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi, badan, atau wakil atas nama wajib pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak.

### **2.1.3 Utang Pajak**

Ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan tingginya tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Menurut Resmi (2003), tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suparno (2012), utang pajak adalah sesuatu yang memaksa wajib pajak untuk membayarkan jumlah tertentu kepada negara yang timbul karena undang-undang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang pajak merupakan sesuatu yang memaksa wajib pajak untuk membayarkan jumlah tertentu menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ilyas dan Burton (2008), timbulnya utang pajak didasari dua pendapat berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa utang pajak dapat timbul pada saat diundangkannya suatu undang-undang pajak. Hal tersebut berarti bahwa, apabila pemerintah mengundangkan suatu undang-undang pajak, maka pada saat itulah dapat menimbulkan utang pajak. Utang pajak tersebut dapat timbul sepanjang undang-undang yang dimaksud menyebabkan seseorang berkewajiban untuk membayar pajak. Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa utang pajak timbul pada saat pemerintah, dalam hal ini DJP, mengeluarkan surat ketetapan pajak. Hal tersebut berarti bahwa seseorang baru memiliki utang pajak pada saat DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya beserta besaran pajak yang terutang.

#### **2.1.4 Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tunggakan pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Rahayu (2017), bahwa penagihan pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini ialah DJP, untuk memberikan tekanan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fiskus agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan tersebut dilakukan dengan menegur atau mengingatkan, menyampaikan surat paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, melakukan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Menurut Suandy (2011), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penagihan pajak pasif dan aktif. Dalam penagihan pasif, aparatur pajak hanya bertugas memberitahukan kepada wajib pajak bahwa wajib pajak tersebut memiliki utang pajak yang harus dilunasi. Namun dalam penagihan aktif, aparatur pajak berperan aktif dalam proses penagihan pajak sampai dengan tindakan penyitaan dan lelang.

#### **2.1.5 Kebijakan Perpajakan**

Pelaksanaan tindakan penagihan pajak tersebut didasari dengan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan perpajakan perlu diimplementasikan atau dilaksanakan secara efektif agar manfaatnya dapat diperoleh. Seperti yang dinyatakan oleh Richard M. Bird (2004), bahwa sebaik apapun kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan bermanfaat jika tidak dapat diterapkan secara efektif. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (1991), implementasi intinya adalah kegiatan pendistribusian keluaran

kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi adalah upaya yang dilakukan oleh implementor, dalam hal ini DJP, untuk mewujudkan kebijakan yang ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan tentu perlu ketepatan strategi seperti yang dinyatakan Gill (2000), bahwa kinerja yang dihasilkan oleh otoritas pajak tidak akan optimal tanpa strategi yang tepat.

### **2.1.6 Penyitaan**

Tindakan penagihan aktif dapat dilakukan sampai dengan tindakan penyitaan dan lelang. Pengertian penyitaan menurut Hadi (1995) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai harta milik wajib pajak/penanggung pajak. Harta tersebut dijadikan jaminan dalam pelunasan utang pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis akan meninjau pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan. Proses penyitaan tersebut dimulai dengan terlebih dahulu melakukan tindakan pemblokiran rekening penanggung pajak. Umumnya pengadilan menggunakan istilah pemblokiran dalam memerintahkan bank atau lembaga keuangan untuk menempatkan suatu rekening sebagai akun yang ditangguhkan. Pencairan rekening tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah pengadilan ataupun lembaga yang diakui oleh pengadilan tersebut (Chloe Norris, 2017). Penyitaan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemindahbukuan saldo rekening dari penanggung pajak ke dalam kas negara untuk melunasi utang pajak penanggung pajak yang bersangkutan. Dalam proses pemblokiran ini, hasil pencairan tunggakan pajak

bergantung pada besar kecilnya saldo rekening yang dilakukan pemblokiran (Muhammad Rusjdi, 2007). Permintaan pemblokiran dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan atas semua nomor beserta saldo rekening keuangan yang dimiliki penanggung pajak.

Setelah saldo diketahui dan penanggung pajak belum melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak, jurusita pajak dapat melakukan penyitaan. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak dilakukannya penyitaan, penanggung pajak masih tidak melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat penagihan pajak meminta kepada pihak perbankan untuk melakukan pemindahbukuan harta kekayaan penanggung pajak sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.

### **2.1.7 Harta Kekayaan**

Harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan termasuk dalam objek sita barang bergerak. Menurut Elizabeth Nurhaini Butarbutar (2012), harta kekayaan merupakan segala benda yang memiliki nilai estetis maupun ekonomi, yang diakui dan dilindungi oleh hukum, yang kepemilikan harta tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Segala benda yang dimaksud baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak dan baik benda berwujud ataupun tidak berwujud. Harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan dapat meliputi tabungan, saldo rekening keuangan, giro, deposito berjangka, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Harta kekayaan memiliki fungsi-fungsi tertentu selain untuk dimiliki maupun dinikmati, yaitu sebagai jaminan utang piutang (E. N. Butarbutar, 2012). Dalam pelaksanaan

penyitaan ini, harta kekayaan tersebut berfungsi sebagai jaminan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak/penanggung pajak.

### **2.1.8 LJK Sektor Perbankan**

Dalam penelitian ini penulis akan meninjau pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan. Menurut Dahlan Siamat (2004), lembaga keuangan yaitu suatu badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset finansial dibandingkan dengan aset riil atau aset nonfinansial. Sedangkan pengertian lembaga keuangan menurut Kasmir (2005) adalah seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan berkegiatan menyalurkan dan menghimpun dana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga jasa keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan.

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Pengertian bank menurut Kuncoro (2002) sejalan dengan pengertian bank dalam KBBI yaitu lembaga keuangan atau badan usaha yang usaha utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit ke masyarakat. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir (2008), bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank ialah badan usaha yang usaha utamanya

mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

### **2.1.9 Hubungan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), dalam pelaksanaan penagihan aktif, tahapan di mana wajib pajak mau melunasi utang pajaknya sangat berpengaruh terhadap cair atau tidaknya tunggakan pajak. Selain itu, pelunasan utang pajak tersebut akan memberikan kontribusi bagi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak di manapun tahap pelunasan tersebut dilakukan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan penagihan pajak adalah pencairan tunggakan pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Lebih lanjut, Ida Zuraida dan Hari Advianto (2011) menyatakan bahwa fungsi penagihan pajak adalah untuk mengamankan penerimaan negara. Besarnya jumlah utang pajak yang tidak tertagih besar akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara. Maka dari itu, efisiensi dan efektivitas tindakan penagihan pajak harus diperhatikan demi menjaga penerimaan negara

Menurut Kuncoro (2013), terdapat 2 indikator penerimaan pajak, yaitu target dan realisasi penerimaan. Dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan, indikator tersebut disesuaikan menjadi jumlah pelaksanaan pemblokiran dan pencairan piutang pajak melalui tindakan penyitaan tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan data terkait target dan realisasi tindakan penagihan yang dilaksanakan.

#### **2.1.10 Profiling Wajib Pajak**

Dalam proses penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan, perlu adanya profiling wajib pajak agar informasi mengenai wajib pajak dapat lebih akurat. Informasi tersebut diperlukan agar memudahkan jurusita pajak dalam pelaksanaan penyitaan. Menurut Lubis (2011), profil wajib pajak merupakan rangkaian data dan informasi dari suatu wajib pajak yang disajikan secara berkesinambungan. Data dan informasi tersebut dapat berasal dari internal dan eksternal DJP. Dalam sistem modernisasi sekarang ini, menurut Dananjaya (2009) pembuatan profil harus dilakukan KPP. Profiling tersebut bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, dari profiling tersebut didapatkan data mengenai rekening wajib pajak, sehingga prosedur pelaksanaan penyitaan dapat segera dilaksanakan.

#### **2.1.11 Sinergi**

Dalam mengatasi kendala yang terdapat dalam proses penyitaan, perlu adanya suatu sinergi antara DJP dengan pihak perbankan agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Seperti yang dinyatakan oleh Stephen R. Covey (1997), hasil lebih besar dan efektif akan diwujudkan melalui sinergi atau kerjasama dari paradigma yang berbeda. Dari pendapat tersebut, apabila pihak perbankan dan DJP dapat bekerjasama, proses penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan dapat lebih optimal. Kerjasama yang dapat dilakukan seperti meningkatkan pemahaman pihak bank dan menyamakan

ketentuan administrasi terkait prosedur pemblokiran. Ketika prosedur pemblokiran dapat dioptimalkan, pelaksanaan penyitaan akan berjalan lebih baik.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang mempunyai tema dan permasalahan yang serupa dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan penulis dengan tujuan agar penulis dapat menjadikan penelitian terdahulu tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan dan perbandingan dalam menentukan hasil penelitian. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dan juga perbandingan atas penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan Istiyah, dkk. (2014) dengan judul “Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak”. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan pula metode analisis data dari Miles Huberman. Istiyah, dkk. (2014) menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyitaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Kesimpulan lainnya adalah pelaksanaan penyitaan tersebut efektif karena jumlah wajib pajak yang melakukan pelunasan utang pajak lebih banyak dari pada jumlah wajib pajak yang dilakukan tindakan lelang dan banding. Selain itu, dalam penelitian tersebut peneliti juga menemukan adanya faktor baik penghambat maupun pendukung dalam proses penyitaan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis lebih berfokus terhadap penyitaan harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor perbankan. Di samping itu, penulis tidak melakukan penghitungan tingkat efektivitas penyitaan,

melainkan hanya memaparkan realisasi pencairan piutang pajak khususnya melalui tindakan penyitaan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Wirawan (2021) yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Aktif Berupa Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu”. Menurut Wirawan (2021), tata cara pelaksanaan pemblokiran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2018-2020 secara garis besar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014. Namun terdapat perbedaan pada beberapa prosedur yang dilakukan oleh bank maupun jurusita pajak. Penelitian tersebut juga menunjukkan realisasi pencairan piutang pajak melalui pelaksanaan pemblokiran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2018-2020 termasuk kriteria tidak efektif karena hanya dapat mencapai 58,03%. Adapun kendala dalam pelaksanaan pemblokiran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu pada tahun 2018-2020 adalah langkah-langkah pelaksanaan pemblokiran yang terlalu banyak sehingga jangka waktu pelaksanaan tindakan pemblokiran menjadi terlalu lama, tidak adanya informasi akurat mengenai rekening penanggung pajak, jeda waktu yang lama antara diterimanya permintaan pemblokiran dan dilaksanakannya tindakan pemblokiran oleh bank pengelola simpanan, serta rekening atas nama penanggung pajak sering ditemukan tidak bersaldo. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus terhadap pelaksanaan pemblokiran saja, tetapi penyitaan harta kekayaan pada LJK sektor perbankan secara keseluruhan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Zhafira (2021) yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan sebagai Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar”. Menurut Zhafira (2021), pada tahun 2019 dan 2020 KPP Pratama Aceh Besar telah berhasil mencapai target dalam pelaksanaan tindakan penagihannya kecuali penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2019 yang hanya terealisasi sebesar 64,76%. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan di KPP Pratama Aceh Besar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun kendala dalam pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan yaitu seperti Nadine dan SIDJP yang sulit untuk diakses, ketidaklengkapan berkas-berkas pendukung pemblokiran dan penyitaan, sulitnya menemukan rekening wajib pajak, bank yang terlambat dan tidak sesuai dalam menjawab berita acara, ketiadaan penjagaan barang sitaan, dan bank yang kurang mengetahui tentang prosedur pemblokiran. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus terhadap pelaksanaan pemblokiran saja, tetapi penyitaan harta kekayaan pada LJK sektor perbankan secara keseluruhan.